



PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)

Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id

Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : JT.SB.03.07.25.01685

Nilai Rp

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. SATWIGA MUSTIKA NAGA**, yang beralamat di **Jl. Raya** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG**, **Jl Setiabudi No.128 Semarang**, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp.

Terbilang :

2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Preservasi Ruas Jalan Brigjen Sudiarto (Semarang)** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. 600.1.9.3/3658 tanggal 04 Juli 2025 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **231 (dua ratus tiga puluh satu)** hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal **04 Juli 2025** sampai dengan tanggal **19 Februari 2026**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Juli 2025

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 78.271.500
SB03123